



P U T U S A N
No. 123 /Pid/B/ 2013/ PN. BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA;
Tempat lahir	:	Lasalimu;
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 16 Oktober 1986;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Belakang Pegadaian, Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota Baubau;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat:

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 23 Februari 2013.
- Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 24 April 2013.
- Ditahan oleh Penuntut umum sejak tanggal 01 April 2013 s/d 20 April 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 15 April 2013 s/d 14 Mei 2013.;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 13 Juli 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat - surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tertanggal No. 123/Pen.Pid/2013/PN.BB tentang Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **WA ODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan Berencana"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah baju kaos oblong warna biru tua bernoda darah, 1 buah celana jeans warna biru dongker bernoda darah, 1 pasang sepatu boot warna biru bernoda darah, 1 pasang kaos kaki warna biru muda bernoda darah, 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kain sarung batik warna coklat, 1 lembar kerundung warna hitam dan satu lembar baju kaos lengan panjang warna ungu dan hitam; **Dikembalikan kepada Terdakwa**

1. Membebani Terdakwa **WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui secara lisan yang disampaikan didalam persidangan yang pada pokoknya "*Mohon keringanan hukuman*".

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam hal - hal yang meringankan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara ini oleh karena Terdakwa kurang mampu dan atas perkara tersebut berdasarkan pasal 56 KUHAP Terdakwa perlu didampingi Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim dengan penetapan No. 123/Pen.Pid/2013/PN.BB, menunjuk WA ODE CHAERiyAH DJAFAR,SH.,MH. Advokat yang beralamat Kantor di Kota Baubau untuk mendampingi Terdakwa WA ODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA yang didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan, Primair : Pasal 340 KUHP Subsidair : Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Baubau oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA**, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2013 bertempat di WC Umum Pasar Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, telah "**dengan sengaja dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu MAHMUDIN Als ARNOL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi antara Terdakwa dengan saksi Korban MAHMUDIN Als ARNOL yang disebabkan karena saksi Korban sering berjanji manis kepada Terdakwa dengan mengatakan akan membelikan rumah, mengatakan kalau istri pertamanya telah meninggal dunia, dan akan menikahinya secara resmi. Selain itu, Terdakwa merasa sakit hati karena sering disuruh dan dipaksa menggugurkan kandungannya setiap kali hamil. Ketika Terdakwa mengalami kehamilan yang ketiga, saat itu saksi korban kembali menyuruh Terdakwa menggugurkan kandungannya, setelah Terdakwa menggugurkan kandungannya, ternyata saksi korban berniat menceraikannya dan akhirnya saksi Korban menceraikannya secara agama pada tanggal 1 Februari 2013 dimana pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa ialah pernikahan secara sirih (tidak tercatat secara hukum) ;
- Berdasarkan atas sakit hati yang disebabkan oleh perbuatan korban tersebut diatas, maka pada tanggal 2 Feburari 2013 terdakwa pergi membeli parang di jembatan batu seharga Rp. 75.000,- yang kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang ke kamarnya dan menyimpan parang tersebut disamping kasur kamar, lalu Terdakwa melakukan sholat magrib sekitar pukul 18.18 wita setelah itu Terdakwa menidurkan anaknya dan anak angkatnya dan langsung tertidur, sekitar pukul 21.00 wita terdakwa terbangun lalu melakukan solat isya kemudian Terdakwa membuatkan susu untuk anak angkatnya dan kembali untuk tidur;
- Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 3 Februari 2013 sekitar pukul 01.30 wita dini hari, terdakwa terbangun dan melakukan solat tahajud yang dilanjutkan dengan mengaji hingga pukul 03.00 wita. Berselang 15 menit kemudian terdakwa mengambil parang yang sebelumnya disimpan di samping kasur dan membungkusnya dengan kerudung lalu terdakwa membawanya menuju Pasarwameo melewati jalan depan SMA 1 Baubau hingga tiba ke Pasarwameo tepatnya di WC Umum Pasarwameo yang merupakan tempat kerja dari saksi korban MAHMUDIN Als ARNOL, namun pada saat itu Terdakwa belum masuk kedalam WC tersebut melainkan beristirahat di salah satu tempat jualan untuk melakukan sholat subuh;
- Kemudian setelah menunaikan sholat subuh, Terdakwa beranjak menuju ke dalam WC Umum tersebut, dan melakukan pengintaian terhadap saksi korban, yang pada saat itu sedang menyapu, membuka pintu-pintu WC dan kemudian duduk istirahat sambil nonton TV dan main HP. Melihat saksi korban lengah, Terdakwa secara perlahan mendekati saksi korban sembari mengeluarkan parang yang telah dibawa sebelumnya dari bungkusan kerudung, setelah terdakwa merasa jaraknya cukup dekat dengan saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangya kearah leher sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali. Pada saat itu, saksi



Korban MAHMUDIN Als ARNOL langsung melakukan perlawanan dengan cara berdiri dan langsung menendang Terdakwa;

- Selanjutnya, saksi korban MAHMUDIN Als ARNOL hendak mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan kondisi tubuh yang oleng, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memarangi saksi korban kearah leher sebanyak satu kali sehingga menyebabkan saksi korban terduduk di kursi samping gallon air minum dalam kamar jaga WC Umum pasar wameo tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali memarangi saksi korban yang masih terkulai lemas diatas kursi plastic, secara berulang kali yang mengenai bagian kepala korban lalu memarangi lagi kedua tangan korban secara berulang, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tanpa memperhatikan kondisi korban, dengan menggunakan ojek ke Kantor Polres Baubau;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MAHMUDIN Als ARNOL meninggal dunia dengan luka sebagaimana diterangkan didalam "Visum Et Repertum" Nomor : 353/019/II/2013, tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani ole dr. EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan sampai belakang dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas senti meter dalam sampai tengkorak disertai pecah tengkorak sepanjang sepuluh sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada leher bagian bawah telinga kanan bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis;
- Terdapat luka terbuka pada tengkorak mulai dari bawah telinga bagian kanan sampai pada bagian bawah kiri telinga dengan ukuran bila kedua tepi dirapatkan akan membentuk garis sepanjang Sembilan belas sentimeter dalam sampai tulang leher;
- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dengan ukuran apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga belas senti meter dalam sampai tulang tengkorak;
- Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah dari siku sampai pergelangan tangan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter dalam sampai tulang lengan bawah;
- Terdapat luka terbuka pada siku kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter dalam sampai tulang siku;
- Terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam setengah sentimeter;
- Terdapat luka buntuk pada pergelangan tangan kanan yang ahanya menyisahkan jaringan kulit sepanjang empat sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang tersisah tinggal kulit sedikit otot;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada perut bagian tengah dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan memebentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dalam tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian samping kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan memebentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam lima sentimeter;
- Terdapat tiga luka terbuka pada punggung kanan dengan ukuran masing-masing:
 - a. panjang sepuluh sentimeter dalam tiga sentimeter
 - b. panjang dua belas sentimeter dalam empat sentimeter sampai tulang bahu
 - c. panjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA**, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2013 bertempat di WC Umum Pasar Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, telah **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu MAHMUDIN Als ARNOL"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi antara Terdakwa dengan saksi Korban MAHMUDIN Als ARNOL yang disebabkan karena saksi Korban sering berjanji manis kepada Terdakwa dengan mengatakan akan membelikan rumah, mengatakan kalau istri pertamanya telah meninggal dunia, dan akan menikahinya secara resmi. Selain itu, Terdakwa merasa sakit hati karena sering disuruh dan dipaksa menggugurkan kandungannya setiap kali hamil. Ketika Terdakwa mengalami kehamilan yang ketiga, saat itu saksi korban kembali menyuruh Terdakwa menggugurkan kandungannya, setelah Terdakwa menggugurkan kandungannya, ternyata saksi korban berniat menceraikannya dan akhirnya saksi Korban menceraikannya secara agama pada tanggal 1 Februari 2013 dimana pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa ialah pernikahan secara siri (tidak tercatat secara hukum) ;
- Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 2 Februari 2013 terdakwa pergi membeli parang di jembatan batu seharga Rp. 75.000,- yang kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang ke kamarnya dan menyimpan parang tersebut disamping kasur kamar, lalu Terdakwa melakukan sholat magrib sekitar pukul 18.18 wita setelah itu Terdakwa menidurkan anaknya dan anak angkatnya dan langsung tertidur, sekitar pukul 21.00 wita terdakwa terbangun lalu melakukan solat isya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuatkan susu untuk anak angkatnya dan kembali untuk tidur;

- Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 3 Februari 2013 sekitar pukul 01.30 wita dini hari, terdakwa terbangun dan melakukan solat tahajud yang dilanjutkan dengan mengaji hingga pukul 03.00 wita. Berselang 15 menit kemudian terdakwa mengambil parang yang sebelumnya disimpan di samping kasur dan membungkusnya dengan kerudung lalu terdakwa membawanya menuju Pasarwameo melewati jalan depan SMA 1 Baubau hingga tiba ke Pasarwameo tepatnya di WC Umum Pasarwameo yang merupakan tempat kerja dari saksi korban MAHMUDIN Als ARNOL, namun pada saat itu Terdakwa belum masuk kedalam WC tersebut melainkan beristirahat di salah satu tempat jualan untuk melakukan sholat subuh;
- Kemudian setelah menunaikan sholat subuh, Terdakwa beranjak menuju ke dalam WC Umum tersebut, dan melakukan pengintaian terhadap saksi korban, yang pada saat itu sedang menyapu, membuka pintu-pintu WC dan kemudian duduk istirahat sambil nonton TV dan main HP. Melihat saksi korban lengah, Terdakwa secara perlahan mendekati saksi korban sembari mengeluarkan parang yang telah dibawa sebelumnya dari bungkusan kerudung, setelah terdakwa merasa jaraknya cukup dekat dengan saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangya kearah leher sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali. Pada saat itu, saksi Korban MAHMUDIN Als ARNOL langsung melakukan perlawanan dengan cara berdiri dan langsung menendang Terdakwa;
- Selanjutnya, saksi korban MAHMUDIN Als ARNOL hendak mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan kondisi tubuh yang oleng, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memarangi saksi korban kearah leher sebanyak satu kali sehingga menyebabkan saksi korban terduduk di kursi samping gallon air minum dalam kamar jaga WC Umum pasar wameo tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali memarangi saksi korban yang masih terkulai lemas diatas kursi plastic, secara berulang kali yang mengenai bagian kepala korban lalu memarangi lagi kedua tangan korban secara berulang, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tanpa memperhatikan kondisi korban, dengan menggunakan ojek ke Kantor Polres Baubau;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MAHMUDIN Als ARNOL meninggal dunia dengan luka sebagaimana diterangkan didalam "Visum Et Repertum" Nomor : 353/019/II/2013, tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani ole dr. EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan sampai belakang dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas senti meter dalam sampai tengkorak disertai pecah tengkorak sepanjang sepuluh sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada leher bagian bawah telinga kanan bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada tengkorak mulai dari bawah telinga bagian kanan sampai pada bagian bawah kiri telinga dengan ukuran bila kedua tepi dirapatkan akan membentuk garis sepanjang Sembilan belas sentimeter dalam sampai tulang leher;
- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dengan ukuran apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga belas senti meter dalam sampai tulang tengkorak;
- Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah dari siku sampai pergelangan tangan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter dalam sampai tulang lengan bawah;
- Terdapat luka terbuka pada siku kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter dalam sampai tulang siku;
- Terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam setengah sentimeter;
- Terdapat luka buntuk pada pergelangan tangan kanan yang ahanya menyisahkan jaringan kulit sepanjang empat sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang tersisah tinggal kulit sedikit otot;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian tengah dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan memebetuk garis sepanjang tujuh sentimeter dalam tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian samping kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan memebentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam lima sentimeter;
- Terdapat tiga luka terbuka pada punggung kanan dengan ukuran masing-masing:
 - d. panjang sepuluh sentimeter dalam tiga sentimeter
 - e. panjang dua belas sentimneter dalam empat sentimeter sampai tulang bahu
 - f. panjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa **WAODE SITIANI AIs WAODE SITI SAMNIA AIs MIA Binti LA ODE TARA**, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2013 bertempat di WC Umum Pasar Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, telah **“penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu MAHMUDIN AIs ARNOL”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi antara Terdakwa dengan saksi Korban MAHMUDIN Als ARNOL yang disebabkan karena saksi Korban sering berjanji manis kepada Terdakwa dengan mengatakan akan membelikan rumah, mengatakan kalau istri pertamanya telah meninggal dunia, dan akan menikahinya secara resmi. Selain itu, Terdakwa merasa sakit hati karena sering disuruh dan dipaksa menggugurkan kandungannya setiap kali hamil. Ketika Terdakwa mengalami kehamilan yang ketiga, saat itu saksi korban kembali menyuruh Terdakwa menggugurkan kandungannya, setelah Terdakwa menggugurkan kandungannya, ternyata saksi korban berniat menceraikannya dan akhirnya saksi Korban menceraikannya secara agama pada tanggal 1 Februari 2013 dimana pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa ialah pernikahan secara sirih (tidak tercatat secara hukum) ;
- Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 2 Feburari 2013 terdakwa pergi membeli parang di jembatan batu seharga Rp. 75.000,- yang kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang ke kamarnya dan menyimpan parang tersebut disamping kasur kamar, lalu Terdakwa melakukan sholat magrib sekitar pukul 18.18 wita setelah itu Terdakwa menidurkan anaknya dan anak angkatnya dan langsung tertidur, sekitar pukul 21.00 wita terdakwa terbangun lalu melakukan solat isya kemudian Terdakwa membuatkan susu untuk anak angkatnya dan kembali untuk tidur;
- Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 3 Februari 2013 sekitar pukul 01.30 wita dini hari, terdakwa terbangun dan melakukan solat tahajud yang dilanjutkan dengan mengaji hingga pukul 03.00 wita. Berselang 15 menit kemudian terdakwa mengambil parang yang sebelumnya disimpan di samping kasur dan membungkusnya dengan kerudung lalu terdakwa membawanya menuju Pasarwameo melewati jalan depan SMA 1 Baubau hingga tiba ke Pasarwameo tepatnya di WC Umum Pasarwameo yang merupakan tempat kerja dari saksi korban MAHMUDIN Als ARNOL, namun pada saat itu Terdakwa belum masuk kedalam WC tersebut melainkan beristirahat di salah satu tempat jualan untuk melakukan sholat subuh;
- Kemudian setelah menunaikan sholat subuh, Terdakwa beranjak menuju ke dalam WC Umum tersebut, dan melakukan pengintaian terhadap saksi korban, yang pada saat itu sedang menyapu, membuka pintu-pintu WC dan kemudian duduk istirahat sambil nonton TV dan main HP. Melihat saksi korban lengah, Terdakwa secara perlahan mendekati saksi korban sembari mengeluarkan parang yang telah dibawa sebelumnya dari bungkusan kerudung, setelah terdakwa merasa jaraknya cukup dekat dengan saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangya kearah leher sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali. Pada saat itu, saksi Korban MAHMUDIN Als ARNOL langsung melakukan perlawanan dengan cara berdiri dan langsung menendang Terdakwa;
- Selanjutnya, saksi korban MAHMUDIN Als ARNOL hendak mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan kondisi tubuh yang oleng, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memarangi saksi korban kearah leher sebanyak satu kali sehingga menyebabkan saksi korban terduduk di kursi samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gallon air minum dalam kamar jaga WC Umum pasar wameo tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali memarangi saksi korban yang masih terkulai lemas diatas kursi plastic, secara berulang kali yang mengenai bagian kepala korban lalu memarangi lagi kedua tangan korban secara berulang, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tanpa memperhatikan kondisi korban, dengan menggunakan ojek ke Kantor Polres Baubau;

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MAHMUDIN Als ARNOL meninggal dunia dengan luka sebagaimana diterangkan didalam "Visum Et Repertum" Nomor : 353/019/II/2013, tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani ole dr. EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan sampai belakang dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas senti meter dalam sampai tengkorak disertai pecah tengkorak sepanjang sepuluh sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada leher bagian bawah telinga kanan bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis;
- Terdapat luka terbuka pada tengkorak mulai dari bawah telinga bagian kanan sampai pada bagian bawah kiri telinga dengan ukuran bila kedua tepi dirapatkan akan membentuk garis sepanjang Sembilan belas sentimeter dalam sampai tulang leher;.
- Terdapat terdapat luka terbuka pada dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dengan ukuran apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga belas senti meter dalam sampai tulang tengkorak;
- Terdapat terdapat luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah dari siku sampai pergelangan tangan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter dalam sampai tulang lengan bawah;
- Terdapat terdapat luka terbuka pada siku kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter dalam sampai tulang siku;
- Terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam setengah sentimeter;
- Terdapat luka buntuk pada pergelangan tangan kanan yang ahanya menyisahkan jaringan kulit sepanjang empat sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang tersisah tinggal kulit sedikit otot;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian tengah dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan memebetuk garis sepanjang tujuh sentimeter dalam tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian samping kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan memebentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tiga luka terbuka pada punggung kanan dengan ukuran masing-masing:
 - g. panjang sepuluh sentimeter dalam tiga sentimeter
 - h. panjang dua belas sentimeter dalam empat sentimeter sampai tulang bahu
 - i. panjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 buah baju kaos oblong warna biru tua bernoda darah,
- 1 buah celana jeans warna biru dongker bernoda darah,
- 1 pasang sepatu boot warna biru bernoda darah,
- 1 pasang kaos kaki warna biru muda bernoda darah,
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm.
- 1 lembar kain sarung batik warna cokelat,
- 1 lembar kerundung warna hitam dan
- 1 satu lembar baju kaos lengan panjang warna ungu dan hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan masing - masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : MUSTAFA AIS LA TELI BIN AMIRUDDIN.

- Bahwa, saksi mengetahui orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri korban adalah terdakwa WD. SITIANI setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian .
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di WC Umum Kompleks Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau.
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari saksi adalah menjual parang disekitar jembatan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa WA ODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA pernah membeli parang di tempat saksi pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2013. Saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa untuk apa beli parang dan terdakwa menjawab untuk dikirim kekampung buat merintis/ menebas ilalang ladang ;
- Bahwa, saksi tidak melihat dengan siapa terdakwa membeli parang yang jelas saat memilih dan membayar parang tersebut saksi hanya seorang diri;
- Bahwa, terdakwa membeli parang tersebut dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa parang yang dijadikan barang bukti perkara ini adalah benar parang yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : ATI BIN LA ULI.

- Bahwa saksi adalah pedagang di pasar Wameo Baubau ;
- Bahwa , saksi kenal dengan korban pembunuhan yakni Alm Arnol, korban adalah sebagai pedagang ayam dan pengelola WC umum di lingkungan pasar wameo ;
- Bahwa orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri korban adalah terdakwa WD. SITIANI.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di WC Umum Kompleks Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan. Hanya saja pada saat itu, saksi sedang buang air kecil di kamar wc no. 3;
- Bahwa selama berada di dalam WC kamar 3, saksi tidak mendengar adanya keributan dan ketika saksi hendak membayar uang sewa WC, saksi melihat darah berceceran dilantai sehingga saksi langsung berlari keluar namun saksi melihat sekilas korban sudah terduduk dikursi dalam kondisi terluka parah ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apakah korban masih bergerak atau tidak karena setelah melihat kondisi korban yang mengalami luka pada bagian leher, dan lengan, dan saksi langsung lari karena ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi langsung memberitahukan orang tua saksi korban bi Hj. Siti Auda dengan mengatakan 'ibu haji cepatmi mahmudin dia luka'. Setelah itu saksi langsung kembali ke tempat menjualnya; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi 3 : Hj. SITI AUDA Binti HAJI ABAS.

- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Arnold ;
- Bahwa, orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri korban adalah terdakwa WD. SITIANI.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di WC Umum Kompleks Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau.
- Bahwa , awalnya saksi bersama dengan saksi korban berangkat bersama menuju pasar wameo, rencananya saksi hendak menuju ke kios dan saksi korban menuju ke WC Umum, dimana jarak antara rumah saksi dengan WC Umum kurang lebih 10 meter namun karena pada saat itu saksi kelupaan kunci maka saksi kembali kerumah sementara saksi korban terus menuju ke WC umum;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari saksi ATI yang mengajak saksi untuk melihat saksi korban yang sudah dalam keadaan berlumuran darah. Setelah sampai ditempat kejadian saksi tidak sanggup melihat kondisi korban sehingga saksi jatuh pingsan dan dibopong menuju kerumahnya.
- Bahwa saksi dari awal sudah mencurigai bahwa pelaku pembunuhan saat itu yakni Terdakwa. Hal tersebut disebabkan karena sudah beberapa kali terdakwa bertingkah aneh dan terus menelpon untuk menanyakan keberadaan saksi korban.
- Bahwa , 2 minggu sebelum kejadian, terdakwa menelpon saksi sekitar jam 3 subuh lalu diangkat oleh saksi namun tidak dijawab/tidak bicara. Kemudian beberapa kali terdakwa menelpon lagi, yang pertama mencari mamanya Alfon/Andriani said (Istri korban) terus mencari korban dengan alasan mau membicarakan pembelian ayam potong.
- Bahwa, siangnya pada saat saksi membuka jualan dan sekitar setengah enam sore terdakwa datang ke lapak tempat saksi berdagang dengan alasan mencari ayam potong lalu bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi “kenapa saya telepon bapaknya asrul (saksi korban) tidak diangkat” dan saat itu saksi memberitahukan kalau saksi korban sementara sakit.

- Bahwa dua hari sebelum kejadian terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa bayi, dan saat itu korban Arnold mengingatkan kepada saksi untuk berhati-hati dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menerima beberapa poin dari keterangan saksi dan mengatakan bahwa justru almarhum arnol yang menghubungi terdakwa selebihnya tidak berkeberatan dan membenarkannya.---

Saksi 4 : ANDRIANI SAID Als NANI BIN BASRI SAID.

- Bahwa, saksi adalah Istri dari korban Arnold ;
- Bahwa , orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri korban adalah terdakwa WD. SITIANI.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di WC Umum Kompleks Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau.
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Saksi mengetahuinya dari mertuanya yaitu saksi Hj. AUDA. Dimana saat itu mertua saksi berteriak memanggil adik ipar saksi yang bernama MULI, lalu saksi hendak keluar namun anak saksi melarangnya. Tidak lama kemudian mertua saksi digotong oleh masyarakat masuk kedalam rumah dan dari situlah saksi mengetahui kalau suami saksi yaitu saksi korban ARNOL telah dipotong orang;
- Bahwa, pada sekitar bulan Februari 2012, terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya menerangkan bukan hanya saksi yang menjadi istri korban dan pada saat itu terdakawa terus-terusan mengirim sms kepada saksi;
- Bahwa, akhirnya saksi mengkonfirmasi kepada korban, awalnya korban mengingkari namun pada akhirnya korban mengakui kalau terdakwa adalah istri siri korban;
- Bahwa, setelah itu sering saksi korban mengeluh kepada saksi kalau dirinya dan terdakwa sering bertengkar dan berdasarkan keterangan dari saksi korban, setiap habis bertengkar terdakwa sering memukul saksi korban dan mengancam akan mengeluarkan anak dalam kandungan saksi dan menginjak-injaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah melaporkan kepada Kepolisian tentang pengancaman dari terdakwa dan hasilnya pada hari Jum'at sebelum kejadian pembunuhan korban dan terdakwa sepakat untuk bercerai dihadapan pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa juga sering mengancam saksi sebagai istri korban dengan sms ke handphone saksi dengan kalimat sms bernada ancaman ;
- Bahwa, saksi sempat melihat luka yang dialami oleh korban yaitu leher belakang korban hampir putus.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa sebagian besar berkeberatan dan tidak menerimanya karena menurut terdakwa, dia tidak pernah mengancam saksi melalui sms.

Saksi 5 : ELIMIN MAHMUD Als ELI BIN HAJI MAHMUD.

- Bahwa, saksi adalah adik kandung korban Arnold ;
- Bahwa, saksi mengetahui orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri korban adalah terdakwa WD. SITIANI dari Kepolisian.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di WC Umum Kompleks Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau.
- Bahwa, saksi mengetahui korban meninggal dunia pada saat orang tua saksi berteriak histeris sambil menangis sehingga saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian sudah banyak orang dan saksi melihat kondisi korban saat itu sementara duduk dikursi plastik sementara sekujur tubuhnya sudah bermandikan darah dengan luka pada leher, tangan kanan, tangan kiri, pipi dan telinga.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah istri kedua korban yang dinikahi secara siri.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 februari 2013, saksi datang dengan dua orang laki-laki menunggu di lorong dekat rumah dimana kedua orang itu mengenakan baju hitam dan yang satunya lagi pake baju kuning;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan tidak pernah membawa dua orang laki-laki saat kerumah korban, selebihnya terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti Surat yaitu Visum Et Repetum Nomor: 353/019/II/2013 tanggal 01 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- terdapat luka terbuka pada bagian kepala sebelah kanan sampai belakang dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam sampai tengkorak disertai pecah tengkorak sepanjang sepuluh sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada leher bagian bawah telinga kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang enam belas setengah sentimeter dalam dua setengah sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada tengkorak mulai dari bawah telinga bagian kanan sampai bagian bawah kiri telinga dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang Sembilan belas sentimeter dalam sampai tulang leher;
- terdapat luka terbuka pada dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter dalam sampai tulang tengkorak;
- terdapat luka terbuka pada bagian lengan kanan bagian bawah dari siku sampai pergelangan tangan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter dalam sampai tulang lengan bawah;
- terdapat luka terbuka pada siku kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter dalam sampai tulang siku;
- terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam setengah sentimeter;
- terdapat luka bunting pada pergelangan tangan kanan yang hanya menyisahkan jaringan kulit sepanjang empat sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang tersisa tinggal kulit sedikit oto;
- terdapat luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada perut bagian tengah dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dalam tiga sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada perut bagian samping kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam lima sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada bagian punggung kanan bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran masing-masing:
 - a. Panjang sepuluh sentimeter dalam tiga sentimeter
 - b. Panjang dua belas sentimeter dalam empat sentimeter sampai tulang bahu
 - c. Panjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh terdakwa terhadap keterangan sebagian saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut diajukan oleh terdakwa adalah tanpa disertai oleh bukti yang relevan yang dapat menimbulkan suatu fakta hukum lainnya sehingga dapat mendukung dalil keberatan dari terdakwa, melainkan hanyalah berupa sangkalan-sangkalan sehingga Majelis Hakim menilai keberatan terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa WA ODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan jaksa penuntut umum.
- Bahwa, orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap saksi korban adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di WC Umum Kompleks Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah bertengkar dengan korban sejak hari kamis hingga hari minggu bulan Ferbruari Tahun 2013 dirumah kontrakan tepatnya di daerah Tomba. Adapun yang menjadi masalahnya ialah terdakwa jengkel karena setiap kali hamil, korban selalu menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya dan hal tersebut sudah berlangsung selama tiga kali yang mana kehamilan ketiga sudah berumur 6 bulan dan saat itu terdakwa bertengkar dengan korban, lalu korban memukul terdakwa yang mengakibatkan terdakwa keguguran. Oleh karena itu, terdakwa marah dan jengkel kepada korban.
- Bahwa selain itu korban juga mengajaknya untuk bercerai dengan memuat kesepakatan yang mana isi dari kesepakatan tersebut terdakwa nilai sangat merugikan dirinya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2013 terdakwa membeli parang di jembatan batu lalu terdakwa simpan disamping kasur kemudian melakukan solat magrib dan menidurkan anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 1 malam, terdakwa bangun untuk solat tahajud lalu pada jam 3 subuh terdakwa sempat mengirim SMS kepada korban namun tidak dibalas.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengaji lalu mengambil parang di samping kasur dan keluar rumah menuju ke pasar Wameo dengan berjalan kaki melewati SMA Neg. 1 Baubau. Setibanya di pasar wameo, terdakwa sempat melaksanakan solat subuh;
- Bahwa, setelah solat subuh, terdakwa langsung menuju ke WC Umum Wameo mengintai aktifitas korban dan setelah korban masuk kedalam ruangan jaga untuk istirahat dan nonton TV, saat itulah terdakwa mendekati korban secara perlahan lalu mengeluarkan parang yang disembunyikan dibalik kerudung dan langsung menghantamkannya ke arah leher sebelah kanan sebanyak dua kali.
- Bahwa korban sempat melawan dengan cara menendang terdakwa yang menyebabkan terdakwa sempat terjatuh, lalu korban hendak mengambil parang terdakwa dalam keadaan oleng, melihat itu terdakwa langsung mengambil parangnya lagi dan kembali memarangi korban pada bagian leher sebanyak satu kali.
- Bahwa kemudian korban terjatuh ke kursi lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala korban secara berulang kali lalu memarangi kedua tangan korban.
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara dengan berjalan kaki ke kota mara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta - fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di WC Umum Kompleks Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau telah terjadi peristiwa Pembunuhan dan yang menjadi korban adalah Mahmudin Als Arnol ;
- Bahwa, orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap saksi korban adalah terdakwa WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA.
- Bahwa terdakwa adalah istri kedua dari korban Arnol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan sakit hati dan merasa dendam salah satunya karena ketika dinikahi oleh korban, korban telah menipu dengan membawa keluarga palsu untuk melamar terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah bertengkar dengan korban sejak hari Kamis hingga hari Minggu bulan Februari Tahun 2013 di rumah kontrakan tepatnya di daerah Tomba. Adapun yang menjadi masalahnya ialah terdakwa jengkel karena setiap kali hamil, korban selalu menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya dan hal tersebut sudah berlangsung selama tiga kali yang mana kehamilan ketiga sudah berumur 6 bulan dan saat itu terdakwa bertengkar dengan korban, lalu korban memukul terdakwa yang mengakibatkan terdakwa keguguran. Oleh karena itu, terdakwa marah dan jengkel kepada korban.
- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 terdakwa membeli parang di jembatan batu lalu terdakwa simpan disamping kasur;
- Bahwa sekitar jam 1 malam, terdakwa bangun untuk solat tahajud lalu pada jam 3 subuh terdakwa sempat mengirim SMS kepada korban namun tidak dibalas.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah menuju ke Wameo dengan berjalan kaki melewati SMA Neg. 1 Baubau. Setibanya di pasar wameo, terdakwa sempat melaksanakan solat subuh;
- Bahwa, setelah solat subuh, terdakwa langsung menuju ke WC Umum Wameo mengintai aktifitas korban dan setelah korban masuk kedalam ruangan jaga untuk istirahat dan nonton TV, saat itulah terdakwa mendekati korban secara perlahan lalu mengeluarkan parang yang disembunyikan dibalik kerudung dan langsung menghantamkannya ke arah leher sebelah kanan sebanyak dua kali.
- Bahwa korban sempat melawan dengan cara menendang terdakwa yang menyebabkan terdakwa sempat terjatuh, lalu korban hendak mengambil parang terdakwa dalam keadaan oleng, melihat itu terdakwa langsung mengambil parangnya lagi dan kembali memarangi korban pada bagian leher sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban terjatuh ke kursi lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah kepala korban secara berulang kali lalu memarangi kedua tangan korban.
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara dengan berjalan kaki ke kota mara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- PRIMAIR Pasal 340 KUHP , SUBSIDIAIR Pasal 338 KUHP ,LEBIH SUBSIDIAIR Pasal 351 Ayat (3) KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Dakwaan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan primer terlebih dahulu untuk dibuktikan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah terpenuhi semua unsur - unsur dari salah satu dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur - unsur dakwaan Primair tersebut satu persatu secara yuridis apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta - fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diancam Pasal 340 KUHP, mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan sengaja ;*
3. *Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa lain ;*

Ad. 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang / subyek Hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diajukan Terdakwa WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA dimana terdakwa adalah subyek Hukum dan selama persidangan terbukti Sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi - saksi, maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi - saksi tersebut, serta dipersidangan telah dibacakan pula identitas Terdakwa yang ternyata telah cocok dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan berlangsung tidak didapatkan petunjuk adanya kekeliruan orang /subyek Hukum (Error in Persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2) Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan / pengertian tentang “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk itu dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan , Begitupun didalam memori penjelasan tentang Rencana KUHP tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan rasa kesadaran, jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan harus tahu apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut Mr.WPJ. POMPE mengatakan : Kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidak harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala yang nyata - nyata terjadi, tujuan dari suatu perbuatan mengingat hubungannya sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa tersebut ; sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidak - tidaknya menyadari, atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, ditambah pula dengan keterangan dari Terdakwa serta barang bukti yang diajukan DiPersidangan nampak jelas Terdakwa memang berniat untuk menghabisi nyawa korban Mahmudin alias Arnol atas dasar Niat dan Faktor kehendak yang kuat yang benar - benar disadari penuh (Mensrea) dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menurut Hukum ;

Ad. 3) Unsur Dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa lain :

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan “unsur terpenting dalam delik ini yaitu “dengan direncanakan terlebih dahulu” (met Voot teztah terade) dengan direncanakan terlebih dahulu artinya apakah Terdakwa yang mempunyai niat awal / ide untuk menghabisi nyawa korban telah disusun suatu rencana scenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu Terdakwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu :

1. Perlu diperhatikan apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara - cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban ;
2. Disamping cukup waktu berfikir juga harus tampak apakah ada tindakan persiapan serta ;
3. Tergambar cara kerja apakah cukup sistematis.

Menimbang, bahwa waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan niatnya atau waktu berfikir dengan tenang itu ada atau dimiliki sejak terdakwa yang merupakan istri kedua dari korban Arnol merasa sakit hati oleh hal-hal atau perbuatan korban terhadap dirinya salah satunya karena ketika dinikahi oleh korban , korban telah menipu dengan membawa keluarga palsu untuk melamar terdakwa dan seringnya terdakwa bertengkar dengan korban puncaknya sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah bertengkar dengan korban sejak hari kamis hingga hari minggu bulan Ferbruari Tahun 2013 dirumah kontrakan tepatnya di daerah Tomba. Adapun yang menjadi masalahnya ialah terdakwa jengkel karena setiap kali hamil, korban selalu menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya dan hal tersebut sudah berlangsung selama tiga kali yang mana kehamilan ketiga sudah berumur 6 bulan dan saat itu terdakwa bertengkar dengan korban, lalu korban memukul terdakwa yang mengakibatkan terdakwa keguguran. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, terdakwa marah dan jengkel kepada korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melancarkan niatnya terdakwa telah melakukan persiapan dengan membeli parang/golok sebelumnya yakni pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2013 terdakwa membeli parang di jembatan batu lalu terdakwa simpan disamping kasur ;

Menimbang bahwa, dari rangkaian peristiwa tersebut dapat disimpulkan adanya suatu perencanaan dari terdakwa dimana Terdakwa sudah saling mengetahui mengenai Opzet yang ditujukan kepada seseorang yaitu korban Arnol, dan adanya suatu niat untuk membunuh dengan membeli sebilah parang telah menggambarkan secara nyata adanya rangkaian permulaan dari pelaksanaan maksud atau tujuan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Arnol ;

Menimbang, bahwa atas waktu yang cukup lama dari niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Arnol hingga pelaksanaan tindakan pembunuhan terhadap korban sesungguhnya Terdakwa punya ketenangan dalam berfikir. Sambil mempersiapkan diri dalam menjalankan taktik dan strategis untuk menghabisi korban;

Menimbang, bahwa tentang apakah ada persiapan - persiapan khusus yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan niatnya, ternyata memang benar ada yaitu seperti yang diterangkan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah membeli parang/golok sebelumnya kemudian oleh terdakwa disimpan disamping kasur rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sejak dari persiapan hingga pelaksanaannya merampas nyawa saksi korban Arnol tergambar ada pula kerja yang sistematis terkesan rapi, yang tidak mungkin berjalan secara lancar apabila tidak dipikirkan dan dan disusun dalam perencanaan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa merampas nyawa korban Mahmudin Als Arnol dilakukannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekitar jam 1 malam, terdakwa bangun untuk solat tahajud lalu pada jam 3 subuh terdakwa sempat mengirim SMS kepada korban namun tidak dibalas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah menuju ke Wameo dengan berjalan kaki melewati SMA Neg. 1 Baubau. Setibanya di pasar wameo, terdakwa sempat melaksanakan solat subuh;
- Bahwa, setelah solat subuh, terdakwa langsung menuju ke WC Umum Wameo mengintai aktifitas korban dan setelah korban masuk kedalam ruangan jaga untuk istirahat dan nonton TV, saat itulah terdakwa mendekati korban secara perlahan lalu mengeluarkan parang yang disembunyikan dibalik kerudung dan langsung menghantamkannya kearah leher sebelah kanan sebanyak dua kali.
- Bahwa korban sempat melawan dengan cara menendang terdakwa yang menyebabkan terdakwa sempat terjatuh, lalu korban hendak mengambil parang terdakwa dalam keadaan oleng, melihat itu terdakwa langsung mengambil parangnya lagi dan kembali memarangi korban pada bagian leher sebanyak satu kali.
- Bahwa kemudian korban terjatuh ke kursi lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah kepala korban secara berulang kali lalu memarangi kedua tangan korban, sehingga membuat korban Arnol meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan “Visum Et Repertum” Nomor: 353/019/II/2013 tanggal 01 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI selaku dokter pemeriksa pada Rumah SAKit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- terdapat luka terbuka pada bagian kepala sebelah kanan sampai belakang dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam sampai tengkorak disertai pecah tengkorak sepanjang sepuluh sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada leher bagian bawah telinga kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang enam belas setengah senti meter dalam dua setengah sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada tengkorak mulai dari bawah telinga bagian kanan sampai bagian bawah kiri telinga dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang Sembilan belas sentimeter dalam sampai tulang leher;
- terdapat luka terbuka pada dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter dalam sampai tulang tengkorak;
- terdapat luka terbuka pada bagian lengan kanan bagian bawah dari siku sampai pergelangan tangan dengan ukuran bila kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter dalam sampai tulang lengan bawah;

- terdapat luka terbuka pada siku kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter dalam sampai tulang siku;
- terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam setengah senti meter;
- terdapat luka bunting pada pergelangan tangan kanan yang hanya menyisahkan jaringan kulit sepanjang empat sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang tersisa tinggal kulit sedikit oto;
- terdapat luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada perut bagian tengah dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membetuk garis sepanjang tujuh sentimeter dalam tiga sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada perut bagian samping kanan dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam lima sentimeter;
- terdapat luka terbuka pada bagian punggung kanan bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran masing-masing:
 - d. Panjang sepuluh sentimeter dalam tiga sentimeter
 - e. Panjang dua belas sentimeter dalam empat sentimeter sampai tulang bahu
 - f. Panjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa atas Perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim unsur Dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa lain tersebut telah terpenuhi secara sah dan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dari pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa WAODE SITIANI Als WAODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohaninya dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan hal - hal yang dapat menghilangkan Sifat melawan Hukum dari perbuatan Pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini terutama korban dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap terdakwa tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masih relevannya alasan penahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkan barang bukti atas statusnya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat mengganggu keamanan Umum (Algemene Veiligheid) ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain hal - hal sebagai mana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2000, tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, agar pidana yang dijatuhkan jangan sampai menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan Hakim mampu berperan sebagai Katalisator kesenjangan antar Hukum Positif dengan nilai - nilai yang berkembang di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 08 Juli 2013.

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beserta Peraturan - peraturan Hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE SITIANI Als WA ODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pembunuhan Berencana***" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WA ODE SITIANI Als WA ODE SITI SAMNIA Als MIA Binti LA ODE TARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah baju kaos oblong warna biru tua bernodah darah,
 - 1 buah celana jeans warna biru dongker bernoda darah,
 - 1 pasang sepatu boat warna biru bernoda darah,
 - 1 pasang kaos kaki warna biru muda bernodah darah,
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm.
 - 1 lembar kain sarung batik warna cokelat,
 - 1 lembar kerundung warna hitam dan
 - 1 satu lembar baju kaos lengan panjang warna ungu dan hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari SENIN tanggal 08 Juli 2013, oleh kami **EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.MH** Sebagai Ketua Majelis, **RIO DESTRADO,SH** dan **ZULFIKAR SIREGAR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 April 2013 nomor 123/Pen.Pid/2013/PN.BB, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Juli 2013. Dibantu oleh H. SYAMSUL,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau, dihadiri oleh TAJUDDIN,SH., dan AHMAD YANI, SH sebagai Penuntut Umum, dihadiri pula oleh Terdakwa, dan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

RIO DESTRADO, SH.

TARIGAN,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ZULFIKAR SIREGAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

EFRATA HAPPY

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. SYAMSUL,SH